

Struktur Pajak Pusat dan Daerah dalam Hukum: Analisis Reformasi Perpajakan di Indonesia

Pangestika Indah Nursafitri^{1*}, Ery Agus Priyono²

¹Kantor Notaris & PPAT Muhammad Zulkarnain Mustofa, S.H. Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
*aristoteles2501@gmail.com

ABSTRACT

The taxation system in Indonesia has undergone significant changes from the colonial era to the modern tax reform era, reflecting efforts toward fiscal decentralization to support national and regional development. This study aims to analyze Indonesia's tax structure and the legal implications of tax reform on the effectiveness and fiscal balance between central and regional governments. The research method used is normative juridical. The findings indicate that tax reform contributes to legal certainty, fiscal justice, and effective tax management at both central and regional levels. However, challenges remain in regulatory harmonization, tax compliance supervision, and the enforcement of legal sanctions against violators. Therefore, strengthening regulations, enhancing transparency, and optimizing technology in tax administration are necessary to improve taxpayer compliance and support economic growth.

Keywords: Central Tax; Regional Tax; Economic Development.

ABSTRAK

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak masa kolonial hingga era reformasi perpajakan modern, mencerminkan upaya desentralisasi fiskal untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah. Tujuan penelitian untuk menganalisis struktur perpajakan Indonesia serta implikasi hukum reformasi perpajakan terhadap efektivitas dan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan reformasi perpajakan berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan fiskal, dan efektivitas pengelolaan pajak di tingkat pusat maupun daerah. Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi, pengawasan kepatuhan pajak, dan penerapan sanksi hukum bagi pelanggar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, serta optimalisasi teknologi dalam administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pajak Pusat; Pajak Daerah; Pembangunan Ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebagai instrumen keuangan negara, pajak tidak hanya menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Syukur, 2020). Pembagian ini mencerminkan prinsip desentralisasi fiskal yang bertujuan mendukung pembangunan nasional sekaligus memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan mereka secara mandiri.

Sejak zaman kerajaan, masyarakat Nusantara telah mengenal sistem pemungutan yang disebut upeti sebagai bentuk penghormatan kepada raja serta untuk mendukung biaya pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Namun, sistem ini sering dianggap membebani rakyat, terutama ketika pemerintah kolonial Belanda mulai memberlakukan pajak secara sistematis pada awal abad ke-19. Pengenalan pajak *huistaks* pada tahun 1816, kemudian menjadi cikal bakal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada saat ini (Setiawan, 2022). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem perpajakan yang baru. Para pendiri bangsa menyadari pentingnya sumber pendanaan yang memadai untuk menjaga kedaulatan negara, sehingga pajak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Pasal 23 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pajak yang diperlukan untuk kebutuhan negara harus diatur dengan undang-undang.

Pajak sebagai instrumen penting dalam pembangunan negara memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa kerajaan, berlanjut pada era kolonial, dan terus berkembang hingga saat ini. Pajak dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan dan mencakup pajak berskala nasional, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Meterai. Pendapatan dari pajak pusat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Sebaliknya, pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan mencakup pajak lokal, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Hiburan (Callista, 2015). Pendapatan pajak daerah dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, implementasi perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah, sehingga sering kali terjadi kebingungan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan pajak turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Reformasi perpajakan yang dilaksanakan sejak era 1980-an bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak (Tambunan, 2020). Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah penerapan sistem *self-assessment*, yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya. Meskipun demikian, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada

pemahaman masyarakat mengenai struktur perpajakan serta kesadaran mereka akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan. Dalam konteks otonomi daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengelolaan pajak daerah serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami struktur perpajakan di Indonesia serta mengkaji reformasi perpajakan yang telah dilakukan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai struktur perpajakan, baik pajak pusat maupun pajak daerah, diharapkan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan dapat terwujud. Pemahaman ini penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang efektif serta bagi masyarakat sebagai wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan lebih tepat.

Untuk menganalisis struktur pajak pusat dan daerah serta reformasi perpajakan di Indonesia, dua teori yang tepat digunakan adalah: teori keadilan pajak dan teori desentralisasi fiskal. 1. Teori Keadilan Pajak (*Tax Justice Theory*). Teori ini menekankan bahwa sistem perpajakan harus memenuhi prinsip keadilan, baik dalam hal distribusi beban pajak maupun manfaat yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan pajak dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pembagian kewenangan pajak antara pusat dan daerah sudah adil serta apakah reformasi perpajakan mampu menciptakan sistem yang lebih transparan dan berkeadilan bagi wajib pajak; dan 2. Teori Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization Theory*). Teori ini menjelaskan bagaimana kewenangan fiskal, termasuk pemungutan pajak, dibagi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur pajak pusat dan daerah mendukung pembangunan daerah serta bagaimana reformasi perpajakan berkontribusi terhadap keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua teori ini relevan karena dapat membantu memahami aspek keadilan, efisiensi, dan efektivitas sistem perpajakan dalam konteks reformasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak masa kolonial hingga era reformasi perpajakan modern. Struktur pajak yang terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah mencerminkan upaya desentralisasi fiskal untuk mendukung pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi beberapa tantangan. Penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara (Febriyani & Hidayat, 2023) serta sejarah dan perkembangan perpajakan di Indonesia

(Setiawan, 2022). Beberapa penelitian juga menyoroti reformasi perpajakan sebagai langkah meningkatkan efisiensi sistem pajak dan kepatuhan wajib pajak (Tambunan, 2020). Rumusan masalah dalam artikel ini yaitu 1. Bagaimana struktur perpajakan di Indonesia dalam kaitannya dengan peran pajak pusat dan pajak daerah dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah?; dan 2. Bagaimana reformasi perpajakan di Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas sistem perpajakan serta keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui struktur perpajakan di Indonesia dalam kaitannya dengan peran pajak pusat dan pajak daerah dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah reformasi perpajakan di Indonesia berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas sistem perpajakan serta keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.

B. PEMBAHASAN

1. Struktur Perpajakan di Indonesia dalam Kaitannya dengan Peran Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Mendukung Pembangunan Nasional dan Daerah.

Struktur perpajakan di Indonesia terdiri atas dua entitas utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan dan mencakup berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak ini bersifat nasional dan digunakan untuk mendanai program-program pembangunan yang berdampak luas bagi masyarakat. Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan mencakup berbagai jenis pajak yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Beberapa contoh pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Reklame. Pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di tingkat lokal yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pajak pusat dan pajak daerah merupakan dua jenis pajak yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Pajak pusat, yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bersifat nasional dan mencakup berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan diterapkan di tingkat provinsi, kabupaten, serta kota, dengan jenis dan tarif yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya imbalan langsung dari pemerintah. Hal ini membedakan pajak dari retribusi daerah, yang dipungut berdasarkan ketentuan hukum dan memberikan imbalan langsung berupa layanan

pemerintah kepada masyarakat. Pemungutan pajak daerah memiliki peran penting dalam mencapai kemandirian fiskal daerah serta mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur pemungutan pajak daerah dengan tujuan meningkatkan kemandirian fiskal serta memperkuat partisipasi daerah dalam pembangunan nasional (Kurniawan, 2022). Selain sebagai sumber pendapatan, pajak daerah juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi pemerintah setempat, seperti mengurangi konsumsi barang tertentu atau mendorong pertumbuhan sektor tertentu. Namun, pemungutan pajak harus dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan hukum, serta mempertimbangkan aspek efisiensi, kesederhanaan, dan dampaknya terhadap perekonomian. Perubahan ketentuan mengenai subjek pajak orang pribadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi memengaruhi basis pajak penghasilan, menggeser sistem perpajakan menuju sistem teritorial, serta menimbulkan ketidakadilan akibat perlakuan pajak yang berbeda-beda. Selain itu, perubahan ini dapat berdampak pada mobilitas sumber daya manusia karena adanya insentif pajak dalam skema perpajakan tertentu.

a. Pajak Pusat atau Pajak Negara

Pajak negara adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan langsung yang diberikan (Sinaga, 2018). Pajak ini berfungsi untuk mendanai pengeluaran pemerintah demi kepentingan masyarakat. Jenis-jenis pajak negara yang berlaku saat ini mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak lainnya.

1) Jenis-Jenis Pajak Negara (Umar, et al, 2024).

a) Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) bagi individu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dari gaji, upah, bonus, serta berbagai bentuk pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa. Pada periode Juli 2003 hingga Desember 2004, pemerintah menerapkan sistem perpajakan yang dibiayai oleh negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003. Dasar hukum pemungutan PPh awalnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Regulasi ini mulai diterapkan pada tahun 1984 dan menggantikan sejumlah peraturan sebelumnya yang mengatur tentang pajak badan. Subjek pajak penghasilan mencakup: (1) Individu; (2) Warisan yang belum dibagi; (3) Badan hukum; dan (4) Bentuk usaha tetap. Objek pajak

penghasilan meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas ekonomi mereka.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas nilai tambah barang atau jasa yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen. PPN adalah pajak tidak langsung yang dibayar oleh pedagang, bukan oleh konsumen akhir. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan pada dua jenis transaksi yaitu penyerahan barang mewah oleh produsen dalam wilayah pabean dan impor barang mewah dari luar negeri. Dasar hukum pemungutan PPN dan PPnBM adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.

3) Bea Meterai.

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu yang berisi informasi penting atau legalitas suatu tindakan. Pemerintah Indonesia menerbitkan dua jenis prangko untuk bea meterai yaitu: prangko berperekat dan prangko biasa. Dasar hukum pemungutan bea meterai adalah UU Nomor 13 Tahun 1985, yang mulai berlaku pada tahun 1986.

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan kepada individu atau badan hukum yang memiliki atau mengelola bangunan serta memiliki hak atas tanah. Dasar hukum pemungutan PBB adalah UU Nomor 12 Tahun 1985 yang telah digantikan dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum.

5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan serta perbuatan hukum terkait lainnya. Dasar hukum pemungutan BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b. Pajak Daerah.

1) Pajak Daerah Provinsi.

Pajak daerah merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak ini tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar, melainkan dialokasikan untuk kepentingan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan pajak daerah berada di bawah wewenang pemerintah setempat dan diatur melalui peraturan daerah, dengan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendapatan daerah (Kamalia, Aulia & Damanik, 2024). Sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah, regulasi terkait pajak daerah tidak hanya diatur dalam undang-undang perpajakan, tetapi juga tercantum dalam berbagai peraturan

perundang-undangan pemerintah daerah sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Salah satu aturan yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

a) Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Objek pajak ini mencakup semua jenis kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan darat dan di air dengan kapasitas tertentu. Namun, beberapa kendaraan seperti kereta api dan kendaraan milik kedutaan tidak termasuk dalam kategori ini. Subjek pajaknya adalah individu atau badan hukum yang memiliki atau mengelola kendaraan bermotor (Manan, & Hidayati, 2020).

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak ini dikenakan atas peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor yang terjadi berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau akibat perbuatan hukum tertentu. Objek pajaknya mencakup semua jenis kendaraan bermotor (Rizal, & Hidayah, 2018). Kepemilikan kendaraan yang melebihi 12 bulan tanpa perubahan kepemilikan dapat dianggap terbengkalai. Namun, pajak ini tidak berlaku untuk kendaraan dengan skema sewa beli atau kendaraan yang digunakan untuk keperluan sementara.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pajak ini dikenakan kepada pengguna bahan bakar kendaraan bermotor dan mencakup semua jenis bahan bakar, baik dalam bentuk cair maupun gas, yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor.

d) Pajak Air Permukaan.

Pajak ini dikenakan atas pemanfaatan air permukaan yang terdapat di wilayah hukum Indonesia, kecuali untuk penggunaan yang bersifat rumah tangga dan pertanian skala kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

e) Pajak Rokok.

Pajak Rokok dikenakan atas hasil tembakau, termasuk rokok dan cerutu. Pajak ini dibebankan kepada konsumen melalui produsen dan importir hasil tembakau yang telah memperoleh izin resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Pajak daerah kabupaten/kota adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten atau kota, sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku (Subangkir, Jaya, Anggaraini & Ana, 2014). Dasar hukum pajak daerah kabupaten/kota tidak hanya diatur dalam peraturan perpajakan daerah, tetapi juga tercantum dalam berbagai undang-undang pemerintahan daerah sejak kemerdekaan hingga saat ini. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pajak daerah memiliki regulasi tersendiri yang mengatur mekanisme dan ketentuannya, namun tetap menjadi bagian dari pengaturan dalam undang-undang pemerintahan daerah (Ismawati & Kadarsih, 2023).

a) Pajak Hotel.

Pajak hotel adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, termasuk penginapan, fasilitas kamar, dan layanan lainnya. Objek pajak ini mencakup semua jenis hotel, baik berbintang maupun non-bintang. Tarif pajak hotel ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dibebankan kepada pengunjung yang menggunakan jasa hotel. Pajak ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

b) Pajak Restoran.

Pajak restoran adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran, rumah makan, kafe, atau tempat usaha sejenis yang menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat atau dibawa pulang. Objek pajak ini mencakup nilai penjualan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat bervariasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pajak ini berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan digunakan untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata serta perekonomian lokal.

c) Pajak Hiburan.

Pajak hiburan adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan berbagai jenis hiburan, seperti bioskop, konser, pertunjukan seni, tempat rekreasi, dan kegiatan hiburan lainnya. Objek pajak ini meliputi nilai tiket atau biaya masuk yang dibayarkan oleh pengunjung. Tarif pajak hiburan ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis hiburan yang diselenggarakan. Pajak ini bertujuan untuk mengatur dan mengontrol kegiatan hiburan serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d) Pajak Reklame.

Pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame di ruang publik, seperti *billboard*, spanduk, baliho, videotron, dan media promosi lainnya. Objek pajak ini meliputi nilai sewa tempat atau biaya pemasangan reklame, yang dihitung berdasarkan ukuran, lokasi, jenis, dan jangka waktu pemasangan. Tarif pajak reklame ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak ini bertujuan untuk mengatur tata kelola reklame, menjaga

estetika lingkungan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur perpajakan nasional yakni adanya pajak pusat dan daerah dilandaskan pada prinsip negara kesatuan, bahwasanya Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan memungut pajak, namun wewenang tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai implementasi dari prinsip desentralisasi dan prinsip otonomi daerah.

e) Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik oleh rumah tangga, industri, maupun badan usaha lainnya. Objek pajak ini mencakup konsumsi listrik yang dihitung berdasarkan tagihan listrik pengguna, kecuali untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan oleh pemerintah daerah dan umumnya dibebankan kepada pelanggan listrik melalui rekening tagihan listrik. Pajak ini bertujuan untuk membiayai penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur penerangan jalan umum guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pungutan yang dikenakan atas kegiatan pengambilan, pengolahan, atau pemanfaatan sumber daya alam yang termasuk dalam kategori mineral bukan logam dan batuan, seperti pasir, kerikil, batu kapur, tanah liat, dan bahan galian lainnya. Objek pajak ini mencakup nilai hasil penjualan atau pengolahan mineral tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Tarif pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah dan bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengontrol eksploitasi bahan galian, serta meningkatkan pendapatan daerah guna pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

g) Pajak Parkir.

Pajak Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas parkir yang dikelola oleh pihak swasta atau badan usaha, baik di tempat umum maupun lokasi tertentu seperti pusat perbelanjaan, bandara, stasiun, dan fasilitas komersial lainnya. Objek pajak ini adalah nilai jasa parkir yang dibayarkan oleh pengguna kendaraan. Tarif pajak parkir ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan tujuan untuk mengatur sistem parkir, mendukung pengelolaan lalu lintas, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan parkir di daerah tersebut.

h) Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak Sarang Burung Walet adalah pungutan yang dikenakan atas kegiatan pengambilan, pengelolaan, atau budidaya sarang burung walet yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Objek pajak

ini adalah nilai hasil penjualan sarang burung walet yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. Tarif pajak ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memastikan adanya regulasi dalam kegiatan eksploitasi sarang burung walet.

i) Pajak Air Tanah.

Pajak air tanah dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga, industri,” atau komersial. Objek pajak ini adalah volume air yang diambil atau nilai penggunaannya. Tarif pajak air tanah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk menjaga kelestarian sumber daya air serta mendukung pembangunan infrastruktur air bersih.

j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Penjelasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah cukup baik. Pajak ini sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pemungutannya diserahkan kepada pemerintah daerah. NJOP ditentukan berdasarkan beberapa faktor, seperti lokasi, peruntukan tanah, dan kondisi lingkungan sekitarnya. Selain itu, tarif PBB-P2 umumnya maksimal 0,3% dari NJOP, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah masing-masing.

Dalam menganalisis kebijakan perpajakan, teori keadilan pajak dapat digunakan untuk menilai apakah sistem perpajakan yang diterapkan telah mencerminkan prinsip keadilan. Teori ini menekankan bahwa pajak harus diberlakukan secara adil, baik dalam aspek keadilan vertikal maupun horizontal. Keadilan vertikal mengharuskan wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar dibandingkan mereka yang berpenghasilan rendah, sementara keadilan horizontal mengharuskan wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang setara dikenakan pajak yang sama. Oleh karena itu, analisis dapat difokuskan pada sejauh mana kebijakan pajak yang berlaku telah memperhatikan prinsip keadilan tersebut. Selain itu, penting untuk mengkaji apakah sistem pajak yang diterapkan telah mengakomodasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta bagaimana kebijakan perpajakan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dengan tetap melindungi kelompok ekonomi yang lebih lemah.

Sementara itu, teori desentralisasi fiskal dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan pajak di tingkat daerah. Teori ini menekankan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan serta pelayanan publik. Oleh karena itu, analisis dapat difokuskan pada sejauh mana pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi setempat. Selain itu,

kewenangan fiskal daerah juga menjadi faktor penting, di mana kebijakan perpajakan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah agar lebih efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak juga menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan, karena tanpa mekanisme pengawasan yang baik, potensi penyalahgunaan dana pajak dapat meningkat. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan perpajakan di daerah mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Reformasi Perpajakan Di Indonesia Berkontribusi Terhadap Peningkatan Efektivitas Sistem Perpajakan Serta Keseimbangan Fiskal Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Sebelum era reformasi, sistem perpajakan di Indonesia dianggap kurang efektif dalam menghimpun penerimaan negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, administrasi perpajakan yang tidak efisien, serta banyaknya celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak menjadi faktor utama lemahnya sistem perpajakan. Kondisi ini menyebabkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Pasca krisis ekonomi tahun 1998, pemerintah menyadari pentingnya reformasi sistem perpajakan sebagai sumber utama penerimaan negara. Reformasi perpajakan pun dimulai dengan perubahan regulasi perpajakan serta modernisasi administrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu tonggak penting dalam reformasi ini adalah perubahan undang-undang perpajakan. Pada tahun 2000, pemerintah mengesahkan tiga undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh), dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perubahan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna memperkuat penerimaan negara.

Beberapa perubahan penting dalam undang-undang perpajakan hasil reformasi antara lain:

- a. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan yang sebelumnya terdiri dari tiga lapis tarif (15%, 25%, dan 35%) disederhanakan menjadi tarif tunggal sebesar 28%. Kemudian, pada tahun 2010, tarif ini diturunkan menjadi 25% guna meningkatkan daya saing perusahaan;
- b. Sebelum reformasi, bunga deposito tidak dikenakan pajak. Namun, setelah reformasi, bunga deposito dikenakan pajak final sebesar 20% sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara; dan
- c. Sebelumnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas penyerahan barang. Setelah reformasi, cakupan PPN diperluas sehingga juga dikenakan atas penyerahan jasa guna memperluas basis pajak.

Selain itu, pada tahun 2009, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu tantangan terbesar dalam reformasi perpajakan adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan, serta budaya menghindari pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain: a. Penyuluhan dan Edukasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara rutin mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan perpajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka; b. Insentif dan Sanksi. Pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak yang patuh, seperti pengurangan pajak atau bentuk penghargaan lainnya. Di sisi lain, sanksi yang lebih berat diberlakukan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan guna meningkatkan kepatuhan; dan c. Simplifikasi Prosedur. Prosedur administrasi perpajakan disederhanakan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu contoh langkah simplifikasi ini adalah penerapan sistem pelaporan pajak secara elektronik melalui *e-Filing*, yang memungkinkan wajib pajak melaporkan pajaknya dalam hitungan menit.

Meskipun reformasi perpajakan telah membawa banyak kemajuan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 hanya sekitar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, basis pajak di Indonesia masih relatif sempit. Sebagian besar penerimaan pajak berasal dari sektor formal, sementara sektor informal yang cukup besar belum terjangkau secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk memperluas basis pajak, misalnya dengan meningkatkan pengawasan terhadap sektor informal. Ketiga, masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari pajak, seperti praktik transfer pricing dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu terus memperbaiki peraturan perpajakan serta meningkatkan kerja sama internasional guna menekan potensi penghindaran pajak.

Modernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Umamah, 2024). Modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Tujuan utama dari modernisasi ini

adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Salah satu langkah penting dalam modernisasi perpajakan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pada tahun 2003, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik yang dikenal sebagai *e-Filing dan e-Registration*. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mendaftar, melaporkan, dan membayar pajak secara *online*. Dengan adanya sistem ini, proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan.

Selain itu, DJP juga mengembangkan sistem basis data terintegrasi yang memungkinkan pertukaran informasi antarinstansi pemerintah. Sistem ini membantu DJP dalam mengidentifikasi potensi penerimaan pajak serta memantau kepatuhan wajib pajak. Misalnya, data dari instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan dapat digunakan untuk memverifikasi laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Pada tahun 2016, DJP meluncurkan program Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melaporkan harta yang sebelumnya belum dilaporkan dengan membayar sejumlah uang tebusan. Program ini terbukti berhasil dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperluas basis pajak.

Penerapan teknologi seperti *e-Filing*, *e-SPT*, dan *e-Registration* telah membuat administrasi perpajakan lebih efisien serta meningkatkan jumlah wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong peningkatan pemungutan pajak (Evadine, et al, 2024). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti pencatatan yang akurat, pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, serta pelunasan pajak yang harus dibayarkan beserta tunggakannya. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa ketidakpatuhan dapat memicu praktik penghindaran pajak, termasuk penggelapan, yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara. Peningkatan penerimaan pajak memberikan pemerintah lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan ke layanan publik dan pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, studi menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis digital turut meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.

Sejak diperkenalkannya sistem *self-assessment* pada tahun 1983 (Imron, 2018), upaya reformasi perpajakan terus berkembang melalui berbagai perubahan undang-undang yang mendorong peralihan dari sistem penilaian resmi menuju penilaian mandiri. Pada rentang tahun 1991 hingga 2000, prioritas utama reformasi perpajakan adalah menyederhanakan berbagai kategori perpajakan (Subroto, 2019). Selanjutnya, antara tahun 2000 dan 2001, dilakukan reformasi birokrasi guna menata ulang rencana, tujuan, dan visi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Reformasi Perpajakan Tahap I dilaksanakan dari tahun 2002 hingga 2008 dengan fokus pada modernisasi administrasi perpajakan dan pembaruan kode pajak. Kemudian, Reformasi Tahap II berlangsung dari tahun 2009 hingga 2014, dengan penekanan pada penguatan pengendalian internal. Tahap III, selanjutnya diarahkan untuk memperluas basis penerimaan pajak serta meningkatkan regulasi dan tata kelola administrasi perpajakan secara menyeluruh. Dalam proses reformasi ini, aspek organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta kerangka hukum menjadi pilar utama.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada tahun 2019 sebagai bagian dari upaya digitalisasi sistem perpajakan. Aplikasi ini tersedia melalui platform DJP Online dan menyediakan tiga layanan utama, yaitu: a. Penerbitan Surat Keterangan Fiskal; b. Surat Keterangan Domisili bagi wajib pajak dalam negeri terkait Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B); dan c. Akses mandiri terhadap status KSWP. Hingga akhir Juni 2019, implementasi KSWP telah diterapkan oleh 245 pemerintah daerah serta 11 kementerian dan lembaga. Berdasarkan data DJP, pada periode Januari hingga Maret 2019, jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat dalam pelaporan SPT meningkat sebanyak 16.537 orang, dengan total pembayaran pajak mencapai 91,63 miliar rupiah. Selain itu, jumlah wajib pajak secara keseluruhan juga bertambah menjadi 41.517 orang. Implementasi KSWP diperkirakan berkontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak serta kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia.

Namun demikian, pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap pendapatan pajak dan sektor sosial secara keseluruhan (Silalahi & Ginting, 2020). Perlambatan ekonomi serta penurunan harga komoditas akibat pandemi menyebabkan kontraksi dalam berbagai jenis pajak penting, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) domestik. Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah menawarkan keringanan pajak untuk membantu pemulihran ekonomi. Meskipun langkah tersebut memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat, kebijakan ini juga menyebabkan penurunan kinerja perpajakan sebesar 19,6%. Di tengah tantangan tersebut, peningkatan penggunaan layanan digital selama pandemi memberikan peluang bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya lebih lanjut. Pengenaan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) diharapkan dapat mendorong pelaku industri digital untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan, sekaligus menciptakan kesetaraan dalam kebijakan pajak antara sektor digital dan konvensional. DJP pun melakukan transformasi layanan digital dengan meluncurkan program "*Click, Call, Counter*", yang mengubah 25 layanan konvensional menjadi otomatis melalui situs web DJP

Online. Selain itu, aplikasi pelaporan elektronik juga diperkenalkan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan insentif perpajakan terkait Covid-19.

Pada tahun 2021, upaya pemerintah dalam menangani pandemi dan mendukung pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil positif dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 19,3% (Hanifa, & Fisabilillah, 2021). Momentum ini dimanfaatkan untuk menerapkan reformasi perpajakan yang lebih luas melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. UU HPP bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perpajakan sebagai dasar pendanaan APBN serta meningkatkan kontribusi pajak terhadap pendapatan negara. Salah satu perubahan penting dalam UU HPP adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Indonesia. Pada tahun 2022, meskipun perekonomian masih dalam tahap pemulihan, penerimaan pajak menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 34,3%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh implementasi UU HPP, yang mencakup perubahan tarif PPN, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), serta dampak kenaikan harga komoditas. Secara keseluruhan, kinerja penerimaan pajak antara tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan perbaikan yang signifikan, terutama selama fase pemulihan pasca-pandemi Covid-19.

Reformasi perpajakan di Indonesia telah menghasilkan berbagai perubahan positif, mulai dari penyederhanaan tarif pajak, modernisasi administrasi perpajakan, hingga peningkatan kesadaran wajib pajak. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta terbatasnya basis pajak. Dengan terus melakukan reformasi dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, Indonesia berpotensi membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Putri & Najicha, 2021).

Reformasi perpajakan di Indonesia dapat dianalisis melalui perspektif Teori Keadilan Pajak dan Teori Desentralisasi Fiskal. Teori Keadilan Pajak menekankan bahwa sistem perpajakan harus memenuhi prinsip keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal berarti bahwa wajib pajak dengan tingkat penghasilan yang sama harus dikenakan pajak yang setara, sedangkan keadilan vertikal mengharuskan mereka yang berpenghasilan lebih tinggi membayar pajak lebih besar sesuai dengan prinsip *ability to pay*. Dalam konteks reformasi perpajakan di Indonesia, penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 telah mengakomodasi prinsip keadilan dengan mengadopsi tarif pajak progresif serta integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak.

Namun, meskipun reformasi ini telah meningkatkan transparansi dan efisiensi perpajakan melalui digitalisasi layanan pajak, masih terdapat tantangan dalam penerapan prinsip keadilan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak serta masih maraknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh kelompok berpenghasilan tinggi. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam kontribusi pajak yang berpotensi menghambat upaya pemerataan beban pajak. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pajak menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan tidak hanya efisien tetapi juga adil bagi seluruh wajib pajak.

Sementara itu, dari perspektif Teori Desentralisasi Fiskal, reformasi perpajakan di Indonesia juga telah mengarah pada peningkatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak. Penerapan sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sejak tahun 2019 menunjukkan upaya integrasi yang lebih baik antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan pemerintah daerah, terutama dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan memastikan kepatuhan wajib pajak dalam berbagai aspek. Selain itu, kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pajak daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan serta peningkatan layanan publik di tingkat lokal.

Meskipun kebijakan desentralisasi fiskal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah menjadi salah satu permasalahan utama, di mana beberapa daerah memiliki potensi pajak yang tinggi sementara daerah lainnya sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan pajak daerah masih perlu ditingkatkan agar penerimaan pajak benar-benar digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme pengawasan serta pengalokasian dana transfer daerah guna memastikan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dapat berjalan dengan efektif.

Secara keseluruhan, reformasi perpajakan di Indonesia telah sejalan dengan prinsip keadilan pajak, terutama melalui penerapan sistem digitalisasi serta kebijakan pajak progresif yang lebih adil. Namun, tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengatasi ketimpangan kontribusi pajak masih menjadi isu yang perlu diselesaikan. Dari perspektif desentralisasi fiskal, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak perlu terus diperkuat agar kebijakan perpajakan dapat lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan terus melakukan reformasi perpajakan yang berbasis keadilan dan desentralisasi fiskal, Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, serta mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

C. SIMPULAN DAN SARAN

Struktur perpajakan di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, yang keduanya berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Struktur perpajakan nasional ini dilandaskan pada prinsip negara kesatuan, di mana pada dasarnya Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk memungut pajak. Namun, dalam rangka pelaksanaan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, kewenangan tersebut sebagian diberikan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang digunakan untuk membiayai program pembangunan berskala nasional. Sementara itu, pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berkontribusi pada kemandirian fiskal daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), sistem perpajakan di Indonesia semakin diarahkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Oleh karena itu, peran pajak sebagai instrumen keuangan negara harus dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas guna memastikan keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Reformasi perpajakan di Indonesia telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah melalui modernisasi administrasi, penyederhanaan regulasi, serta digitalisasi layanan perpajakan. Perubahan kebijakan, seperti penyesuaian tarif pajak, perluasan basis pajak, serta penerapan sistem *self-assessment* dan *e-Filing*, telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara. Meski demikian, tantangan seperti rendahnya kepatuhan pajak, celah hukum dalam penghindaran pajak, serta keterbatasan pengawasan terhadap sektor informal masih perlu diatasi. Keberlanjutan reformasi dengan penguatan regulasi, peningkatan transparansi, serta pemanfaatan teknologi diharapkan dapat semakin memperkuat sistem perpajakan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat sistem perpajakan di Indonesia:

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam sistem perpajakan guna mengatasi rendahnya kepatuhan pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga terkait, peningkatan kapasitas aparatur pajak, serta penerapan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar pajak agar tercipta sistem perpajakan yang lebih adil dan

transparan; 2. Perlu dilakukan pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan perlu terus dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak. Pemerintah dapat mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) dan *big data analytics* untuk mendeteksi ketidakpatuhan pajak serta mengintegrasikan layanan digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan sektor informal; dan 3. Permerintah harus berupaya terus menerus mengedukasi masyarakat terkait tata cara pelaporan pajak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa banyak fiscus (masyarakat pembayar pajak) belum mengetahui tata cara pelaporan pajak sehingga memudahkan masyarakat dan sekaligus pemerintah dalam pelaksanaan prinsip *self assessment*.

DAFTAR PUSTAKA

- Callista, V. A. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)*. Universitas Widyatama.
- Evadine, R. et al. (2024). Inovasi Pajak Dalam Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, Vol. 7, (No. 4), p.8958–66. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10797>
- Faruq, U. et al. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, Vol. 8, (No. 6), p.1101-1105. Retrieved from <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkii/article/view/2621/2631>
- Febriyani, Wulan., & Hidayat, Imam. (2023). Peningkatan Kepatuhan terhadap Pengaruh E-Form Penggunaan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 27, (No. 2), p.118-125. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.468>
- Hanifa, Nurul., & Fisabilillah, Ladi Wajuba Perdini. (2021). Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19, *Welfare Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 2, (No. 1), p.9-19. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>
- Ismawati, Sri Ida., & Kadarsih, Sri. (2023). Analisa terhadap Pengelolaan Pajak antara Pemerintah Pusat dan Daerah. *Zabags International Journal of Economy*, Vol. 1, (No. 1), p.19-23. <https://doi.org/10.61233/zijec.v1i1.54>

Kamalia, Adinda Putri., Aulia, Dina., & Damanik, Farida Syah. (2024). Pajak Daerah dan Pajak Pusat: Menuju Sistem Pajak Nasional yang Berkeadilan. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, Vol. 5, (No. 11), p.101-120.
<https://doi.org/10.8734/musytari.v5i11.3872>

Kurniawan, A. (2022). Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi. *Dinamika Hukum*, Vol. 13, (No. 3), p.59-76. Retrieved from https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/8458

Manan, Abdul., & Hidayati, Sri. (2020). Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi NTB. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, Vol. 1, (No. 1) p.13-20.
<https://doi.org/10.29303/jap.v1i2.7>

Putri, Dhestiani Amara., & Najicha, Fatma Ulfatun. (2021). Reformasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 6, (No. 2), p.168-178. Retrieved from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5825>

Rizal, Yani., & Hidayah, Miftahul. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9, (No. 1), p.84-91. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>

Rizki, A.I. (2018). Self Assessment System Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11, (No. 2), p.81-87. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i2.1244>

Setiawan, S. (2022). Pajak (Upeti) Majapahit (Wilwatikta) dalam Meningkatkan Ekonomi di Era Otonomi. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7, (No. 2), p.230-241.
<https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.121>.

Silalahi, Dina Eva., & Ginting, Rasinta Ria. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 3, (No. 2), p.156-67.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>

Sinaga. N.A. (2018). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 7, (No. 1), p.142-158. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>.

Subangkir, Radit Yuniardita, Jaya., Anggaraini, R. A. Rini., & Ana, Ida Bagus Oka. (2014). Penerapan Penarikan Pajak oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Universitas Negeri Jember.

Subroto, G. (2019). *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia, 1st ed.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Syukur, M. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Suara Hukum, Vol. 2*, (No. 2), p.184-214. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p184-214>.

Tambunan, M. R. U. D. (2020). Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran Bagi Reformasi Perpajakan Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia, Vol. 4*, (No. 1), p.1-13. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.648>.

Umamah, R., et al. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development, Vol. 1*, (No. 4), p.1-19. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.365>.